



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Haidir Satria Bin Ahmad Sarpudin |
| Tempat lahir | : Menggala |
| Umur/Tanggal lahir | : 60 Tahun / 11 Maret 1957 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl.Cendana No.397 Rt.03 Rw.02 Ling. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pensiunan PNS |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Hal. 1 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

----- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAIDIR SATRIA BIN AHMAD SARPUDIN**, bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIDIR SATRIA BIN AHMAD SARPUDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : **1 (Satu)** Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 18 April 2012 dan **1 (satu)** Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2013, **1 (satu)** Lembar surat perjanjian yang berisi An. Haidir Satria akan mengembalikan uang titipan senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila Haidir Satria tidak bisa mengembalikan titipan tersebut maka Haidir Satria akan menyerahkan rumah dari Haidir Satria ditandatangani diatas 1 (satu) lembar materai 6000 oleh Haidir Satria di Panaragan Jaya Utama pada tanggal 03 Maret 2016 dan saksi An. Anwar, Selamat Arifin, Amriyadi; **(Dikembalikan kepada saksi Jahrim)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Hal. 2 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA:

--- Bahwa terdakwa Haidir Satria Bin Ahmad Sarpudin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu dalam Bulan April 2012, atau setidaknya tidaknya setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

--- Berawal awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Darmawan, SE di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang lalu pada saat terdakwa dan saksi Darmawan, SE sedang berbincang-bincang, yang mana pada saat itu juga terdakwa menawarkan kepada saksi Darmawan, SE dengan mengatakan apabila ada anak saksi Darmawan, SE yang mau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka terdakwa bisa menjadikan anaknya menjadi PNS melalui Jalur Tes Kategori 2 dengan syarat harus memberikan uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi Darmawan, SE langsung tertarik dengan mengusulkan anaknya untuk dijadikan PNS namun umur anak saksi Darmawan, SE belum cukup sehingga saksi Darmawan, SE tidak jadi mengusulkan anaknya kepada terdakwa untuk dijadikan PNS. Namun karena anak saksi Darmawan, SE belum cukup umur yang kemudian saksi Darmawan, SE menceritakan hal tersebut kepada saksi Jährim dan saksi Jährim pun merasa tertarik untuk menjadikan anaknya menjadi PNS melalui terdakwa, yang selanjutnya pada bulan April tahun 2012 sekira pukul 11.00 Wib

Hal. 3 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi DARMAWAN,SE datang ke Rumah saksi JAHRIM di Panaragan Jaya. Dan setelah bertemu dengan saksi JAHRIM lalu saksi DARMAWAN,SE langsung memperkenalkan kepada saksi JAHRIM bahwa terdakwa adalah orangnya yang bisa memasukkan orang menjadi PNS melalui Kategori 2 sambil saksi DARMAWAN,SE menunjuk kearah terdakwa. Dan untuk meyakinkan saksi JAHRIM agar mau memasukkan anaknya yakni saksi AMRIYADI untuk menjadi PNS kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi JAHRIM bahwa ia bisa memasukkan anaknya menjadi PNS melalui Jalur Kategori 2 dengan cara seolah-olah bahwa anak saksi JAHRIM sudah menjadi tenaga honor sejak tahun 2005 di Kantor Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang (yang pada kenyataannya anak saksi JAHRIM sama sekali tidak pernah bekerja di Kantor Kecamatan Gedung Meneng) serta harus menyerahkan uang untuk diterima menjadi PNS tersebut sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), dan apabila anak saksi JAHRIM tidak diterima menjadi PNS maka uang tersebut akan dikembalikan. Mendengar hal tersebut yang mana saksi JAHRIM pun tertarik untuk memasukkan anaknya yaitu saksi AMRIYADI menjadi PNS namun uang yang menjadi syarat untuk diterima menjadi PNS tersebut baru bisa saksi AMRIYADI serahkan kepada terdakwa dua atau tiga hari kemudian, dan saat itu terdakwa langsung menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi JAHRIM menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang dibuatkan tanda terima berupa kwitansi bermaterai tiga ribu sebanyak dua buah, kemudian sebelum tanggal 26 Nopember 2013 terdakwa menghubungi saksi JAHRIM dan mengatakan agar saksi JAHRIM uang sisa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena Tes CPNS Kategori 2 akan segera dilaksanakan pada waktu dekat, kemudian pada tanggal 26 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi JAHRIM bersama saksi DARMAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terima uang secara menyeluruh (global) sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) berupa kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa memberikan nomor tes kepada saksi JAHRIM untuk saksi AMRIYADI.

--- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Nopember tahun 2013 dipagi hari saksi AMRIYADI bersama saksi JAHRIM menemui terdakwa di Rumahnya dengan membawa nomor tes, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa membawa saksi AMRIYADI dan saksi JAHRIM menuju ke tempat Tes CPNS Kategori 2 di Lapangan Tennis Indor Menggala Tulang Bawang, namun saat itu

Hal. 4 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMRIYADI tidak diperbolehkan masuk karena ada tes wawancara takut ketahuan oleh panitia bahwa pekerjaan saksi AMRIYADI direkayasa, lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AMRIYADI dan saksi JAHRIM bahwa tidak apa-apa saksi AMRIYADI tidak mengikuti tes karena saksi AMRIYADI pasti masuk PNS di Kabupaten Tulang Bawang, setelah itu saksi AMRIYADI bersama saksi JAHRIM langsung pulang ke Rumah.

--- Bahwa setelah hasil Tes CPNS Kategori 2 diumumkan ternyata nama saksi AMRIYADI tidak keluar lalu saksi JAHRIM menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk menunggu karena masih ada harapan, dan setiap saksi JAHRIM menanyakan perihal kapan pengangkatan saksi AMRIYADI menjadi PNS saat itu terdakwa meminta untuk bersabar. Kemudian karena saksi JAHRIM terus menerus menanyakan perihal kapan saksi AMRIYADI akan diangkat menjadi PNS lalu pada tanggal 05 Maret 2016 terdakwa datang ke Rumah saksi JAHRIM memberitahukan bahwa saksi AMRIYADI tidak bisa diangkat menjadi PNS dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh saksi JAHRIM kepada terdakwa tersebut, apabila pada tanggal 14 Maret 2016 terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut maka terdakwa akan menyerahkan Rumah milik terdakwa yang berada di Jalan Cendana No.379 Gunung Sakti Rt.003 Rw.002 Kl. Menggala Selatan Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang sebagaimana surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 05 Maret 2016, dan sampai pada waktu yang telah terdakwa janjikan tersebut terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi JAHRIM tersebut dan terdakwa juga tidak menyerahkan Rumahnya kepada saksi JAHRIM sebagaimana yang telah ia janjikan, serta terdakwa juga tidak dapat memasukkan saksi AMRIYADI menjadi PNS sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa.

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi JAHRIM mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).--

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

--- Bahwa terdakwa HAIDIR SATRIA BIN AHMAD SARPUDIN, pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan April tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal. 5 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, bertempat di Jalan Cendana No.397 Rt.03 Rw.02 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-- Berawal pada bulan April tahun 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama saksi DARMAWAN,SE datang ke Rumah saksi JAHRIM di Panaragan Jaya. Dan setelah bertemu dengan saksi JAHRIM lalu saksi DARMAWAN,SE langsung memperkenalkan kepada saksi JAHRIM bahwa terdakwalah orangnya yang bisa memasukkan orang menjadi PNS melalui Kategori 2 sambil saksi DARMAWAN,SE menunjuk kearah terdakwa. Dan untuk meyakinkan saksi JAHRIM agar mau memasukkan anaknya yakni saksi AMRIYADI untuk menjadi PNS kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi JAHRIM bahwa ia bisa memasukkan anaknya menjadi PNS melalui Jalur Kategori 2 dengan cara seolah-olah bahwa anak saksi JAHRIM sudah menjadi tenaga honor sejak tahun 2005 di Kantor Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang (yang pada kenyataannya anak saksi JAHRIM sama sekali tidak pernah bekerja di Kantor Kecamatan Gedung Meneng) serta harus menyerahkan uang untuk diterima menjadi PNS tersebut sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), dan apabila anak saksi JAHRIM tidak diterima menjadi PNS maka uang tersebut akan dikembalikan. Mendengar hal tersebut yang mana saksi JAHRIM pun tertarik untuk memasukkan anaknya yaitu saksi AMRIYADI menjadi PNS namun uang yang menjadi syarat untuk diterima menjadi PNS tersebut baru bisa saksi AMRIYADI serahkan kepada terdakwa dua atau tiga hari kemudian, dan saat itu terdakwa langsung menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi JAHRIM menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang dibuatkan tanda terima berupa kwitansi bermaterai tiga ribu sebanyak dua buah, kemudian sebelum tanggal 26 Nopember 2013 terdakwa menghubungi saksi JAHRIM dan mengatakan agar saksi JAHRIM uang sisa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena Tes CPNS Kategori 2 akan segera dilaksanakan pada waktu dekat, kemudian pada tanggal 26 Nopember 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi JAHRIM bersama saksi DARMAWAN menyerahkan uang sebesar

Hal. 6 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2013/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terima uang secara menyeluruh (global) sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) berupa kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa memberikan nomor tes kepada saksi JAHRIM untuk saksi AMRIYADI.

--- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Nopember tahun 2013 dipagi hari saksi AMRIYADI bersama saksi JAHRIM menemui terdakwa di Rumahnya dengan membawa nomor tes, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa membawa saksi AMRIYADI dan saksi JAHRIM menuju ke tempat Tes CPNS Kategori 2 di Lapangan Tenis Indor Menggala Tulang Bawang, namun saat itu saksi AMRIYADI tidak diperbolehkan masuk karena ada tes wawancara takut ketahuan oleh panitia bahwa pekerjaan saksi AMRIYADI direkayasa, lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AMRIYADI dan saksi JAHRIM bahwa tidak apa-apa saksi AMRIYADI tidak mengikuti tes karena saksi AMRIYADI pasti masuk PNS di Kabupaten Tulang Bawang, setelah itu saksi AMRIYADI bersama saksi JAHRIM langsung pulang ke Rumah.

--- Bahwa setelah hasil Tes CPNS Kategori 2 diumumkan ternyata nama saksi AMRIYADI tidak keluar lalu saksi JAHRIM menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk menunggu karena masih ada harapan, dan setiap saksi JAHRIM menanyakan perihal kapan pengangkatan saksi AMRIYADI menjadi PNS saat itu terdakwa meminta untuk bersabar. Kemudian karena saksi JAHRIM terus menerus menanyakan perihal kapan saksi AMRIYADI akan diangkat menjadi PNS lalu pada tanggal 05 Maret 2016 terdakwa datang ke Rumah saksi JAHRIM memberitahukan bahwa saksi AMRIYADI tidak bisa diangkat menjadi PNS dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh saksi JAHRIM kepada terdakwa tersebut, apabila pada tanggal 14 Maret 2016 terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut maka terdakwa akan menyerahkan Rumah milik terdakwa yang berada di Jalan Cendana No.379 Gunung Sakti Rt.003 Rw.002 Kl. Menggala Selatan Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang sebagaimana surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 05 Maret 2016, dan sampai pada waktu yang telah terdakwa janjikan tersebut terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi JAHRIM tersebut dan terdakwa juga tidak menyerahkan Rumahnya kepada saksi JAHRIM sebagaimana yang telah ia janjikan, serta terdakwa juga tidak dapat memasukkan saksi AMRIYADI menjadi PNS sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa.

Hal. 7 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi JAHRIM mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jahrim Bin Abdul Hamid

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi yang terjadi pada hari lupa tanggal 18 April 2012 sekira jam 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan April Tahun 2012 sekira jam 11.00 Wib, saksi Darmawan dan Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Tiyuh Panaragan Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tulang Bawang Tengah Kec. Tulang Bawang Barat. Terdakwa menawarkan kepada saksi, agar anak saksi yang bernama Amriyadi ikut tes pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila anak saksi tidak masuk penerimaan CPNS, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa akan memasukkan anak saksi sebagai CPNS melalui jalur Kategori 2 dengan cara seolah-olah anak saksi sudah menjadi honorer di Kecamatan Gedung Meneng sejak tahun 2005.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ada informasi mengenai pengangkatan CPNS melalui kategori 2, apabila membayar uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari teman terdakwa di Pemda Tulang Bawang.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, dengan rincian

sebagai berikut Tanggal 18 April 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan

Hal. 8 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan Tanggal 26 November 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai dan pada saat penyerahan uang yang terakhir, Terdakwa memberikan kartu peserta tes kepada anak saksi.

- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CPNS, anak saksi tidak diperbolehkan mengikuti ujian oleh Terdakwa dengan alasan agar tidak ketahuan panitia, dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Amriyadi pasti akan diterima walaupun tidak ikut tes, anak saksi akhirnya pulang ke rumah, namun setelah hasil tes diumumkan ternyata tidak ada nama Amriyadi.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, dan apabila pada tanggal 14 Maret 2016 tidak terpenuhi, maka rumah Terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti akan diserahkan untuk mengganti uang tersebut, ternyata semua tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa, akhirnya saksi melaporkan hal ini ke Kepolisian setempat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani, sedangkan anak saksi bekerja membantu saksi, anak saksi belum pernah bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil sebelumnya atau menjadi honorer di Kecamatan Gedung Meneng.
- Bahwa saksi Darmawan tidak tahu terdakwa akan melakukan penipuan, karena saksi Darmawan juga pada awalnya sempat tertarik untuk memasukkan anaknya PNS, tetapi karena anaknya belum cukup umur maka saksi Darmawan tidak jadi dan menawarkan kepada saksi, saksi Darmawan hanya sebatas mengenalkan Terdakwa kepada saksi saja.
- Bahwa setelah beberapa bulan saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa mengenai penerimaan CPNS tersebut, dan uang saksi tidak dikembalikan maka saksi mengecek langsung ke Pemda Tulang Bawang, lalu diketahuilah bahwa penerimaan CPNS tersebut memang ada tetapi anak saksi tidak masuk dalam daftar honorer.
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah melakukan melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 22 November 2017 dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah saksi iklaskan.

Hal. 9 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Amriyadi Bin Jahrim

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Jahrim yang merupakan ayah saksi yang terjadi pada hari lupa tanggal 18 April 2012 sekira jam 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan April Tahun 2012 sekira jam 11.00 Wib, saksi Darmawan dan Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi yang beralamatkan di Tiyuh Panaragan Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tulang Bawang Tengah Kec. Tulang Bawang Barat. Terdakwa menawarkan kepada ayah saksi, agar saksi ikut tes pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila saksi tidak masuk penerimaan CPNS, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa akan memasukkan saksi sebagai CPNS melalui jalur Kategori 2 dengan cara seolah-olah saksi sudah menjadi honorer di Kecamatan Gedung Meneng sejak tahun 2005.
- Bahwa ayah saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut Tanggal 18 April 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai dan Tanggal 26 November 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai pada saat penyerahan uang yang terakhir, Terdakwa memberikan kartu peserta tes kepada saksi.
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CPNS, saksi tidak diperbolehkan mengikuti ujian oleh Terdakwa dengan alasan agar tidak ketahuan panitia, dan terdakwa mengatakan bahwa saksi pasti akan diterima walaupun tidak ikut tes, saksi akhirnya pulang ke rumah, namun setelah hasil tes diumumkan ternyata tidak ada nama saksi.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, dan apabila pada tanggal 14 Maret 2016 tidak terpenuhi, maka rumah Terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti akan diserahkan untuk mengganti uang tersebut, ternyata semua tidak ada yang

Hal. 10 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Terdakwa, akhirnya ayah saksi melaporkan hal ini ke Kepolisian setempat.

- Bahwa ayah saksi bekerja sebagai petani, sedangkan saksi bekerja membantu ayah saksi dan saksi belum pernah bekerja sebagai honorer di Kecamatan Gedung Meneng.
- Bahwa setelah beberapa bulan ayah saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa mengenai penerimaan CPNS tersebut, dan uang ayah saksi tidak dikembalikan maka ayah saksi mengecek langsung ke Pemda Tulang Bawang, lalu diketahuilah bahwa penerimaan CPNS tersebut memang ada tetapi saksi tidak masuk dalam daftar honorer.
- Bahwa antara ayah saksi dan Terdakwa telah melakukan melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 22 November 2017 dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah ayah saksi iklaskan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Darmawan, SE Bin Puncak Marga

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Jahrim yang terjadi pada hari lupa tanggal 18 April 2012 sekira jam 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi bersama-sama bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tulang Bawang Tahun.
- Bahwa saksi sekarang bekerja di Kantor Camat Tulang Bawang, sedangkan Terdakwa sudah pensiun.
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan April Tahun 2012 sekira jam 11.00 Wib, saksi dan Terdakwa datang ke rumah saksi Jahrim yang beralamatkan di Tiyuh Panaragan Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tulang Bawang Tengah Kec. Tulang Bawang Barat. Terdakwa menawarkan kepada saksi Jahrim, agar anaknya yaitu saksi Amriyadi ikut tes pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Jahrim telah memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Hal. 11 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hasil tes diumumkan ternyata tidak ada nama saksi Amriyadi, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, dan apabila pada tanggal 14 Maret 2016 tidak terpenuhi, maka rumah Terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti akan diserahkan untuk mengganti uang tersebut, ternyata semua tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa, akhirnya saksi Jahrim melaporkan hal ini ke Kepolisian setempat.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa apa yang dikatakan terdakwa adalah tidak benar, karena pada awalnya saksi sempat tertarik untuk memasukkan anak saksi menjadi CPNS, tetapi karena anak saksi belum cukup umur, maka saksi tidak jadi dan menawarkan kepada saksi Jahrim, saksi hanya sebatas mengenalkan Terdakwa kepada saksi Jahrim saja.
- Bahwa antara saksi Jahrim dan Terdakwa telah melakukan melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 22 November 2017 dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Jahrim yang terjadi pada hari lupa tanggal 18 April 2012 sekira jam 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Jahrim karena diperkenalkan oleh saksi Darmawan.
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan April Tahun 2012 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa dan saksi Darmawan datang ke rumah saksi Jahrim yang beralamatkan di Tiyuh Panaragan Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tulang Bawang Tengah Kec. Tulang Bawang Barat. Terdakwa menawarkan kepada saksi Jahrim, agar anak saksi Jahrim yang bernama Amriyadi ikut tes pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh

Hal. 12 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan apabila saksi Amriyadi tidak masuk penerimaan CPNS, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan akan memasukkan saksi Amriyadi sebagai CPNS melalui jalur Kategori 2 dengan cara seolah-olah saksi Amriyadi sudah menjadi honorer di Kecamatan Gedung Meneng sejak tahun 2005.
- Bahwa kemudian saksi Jahrim menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut Tanggal 18 April 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai dan Tanggal 26 November 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah seluruh uang diberikan oleh saksi Jahrim, Terdakwa menyerahkan nomor tes kepada saksi Jahrim.
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes CPNS, saksi Amriyadi tidak diperbolehkan mengikuti ujian oleh Terdakwa dengan alasan agar tidak ketahuan panitia dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Amriyadi pasti akan diterima walaupun tidak ikut tes dan akhirnya saksi Amriyadi pulang.
- Bahwa setelah hasil tes diumumkan ternyata tidak ada nama Amriyadi.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, dan apabila pada tanggal 14 Maret 2016 tidak terpenuhi, maka rumah Terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti akan diserahkan untuk mengganti uang tersebut, namun karena sampai tenggang waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat membayar, maka saksi Jahrim melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa berani menjanjikan kepada saksi Jahrim karena terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa yang bernama Irma Lusiana yang bekerja sebagai honorer di BKD Kab. Tulang Bawang bahwa ada penerimaan PNS kategori 2 dengan memberikan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi Jahrim dan Terdakwa telah melakukan melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 22 November 2017 dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah saksi Jahrim iklaskan.

Hal. 13 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memasukkan seseorang menjadi CPNS.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 April 2012 dan 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2013, 1 (satu) Lembar surat perjanjian yang berisi An. Haidir Satria akan mengembalikan uang titipan senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila Haidir Satria tidak bisa mengembalikan titipan tersebut maka Haidir Satria akan menyerahkan rumah dari Haidir Satria ditandatangani diatas 1 (satu) lembar materai 6000 oleh Haidir Satria di Panaragan Jaya Utama pada tanggal 03 Maret 2016 dan saksi An. Anwar, Selamat Arifin, Amriyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Jahrim yang terjadi pada hari lupa tanggal 18 April 2012 sekira jam 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal lupa bulan April Tahun 2012 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa dan saksi Darmawan datang ke rumah saksi Jahrim yang beralamatkan di Tiyuh Panaragan Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tulang Bawang Tengah Kec. Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Jahrim, agar anak saksi Jahrim yang bernama Amriyadi ikut tes pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila saksi Amriyadi tidak masuk penerimaan CPNS, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengatakan akan memasukkan saksi Amriyadi sebagai CPNS melalui jalur Kategori 2 dengan cara seolah-olah saksi Amriyadi sudah menjadi honorer di Kecamatan Gedung Meneng sejak tahun 2005.

Hal. 14 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Jahrim menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut Tanggal 18 April 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai dan Tanggal 26 November 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai di rumah terdakwa dan setelah seluruh uang diberikan oleh saksi Jahrim, Terdakwa menyerahkan nomor tes kepada saksi Jahrim.
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan tes CPNS, saksi Amriyadi tidak diperbolehkan mengikuti ujian oleh Terdakwa dengan alasan agar tidak ketahuan panitia dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Amriyadi pasti akan diterima walaupun tidak ikut tes dan akhirnya saksi Amriyadi pulang.
- Bahwa benar setelah hasil tes diumumkan ternyata tidak ada nama Amriyadi.
- Bahwa benar antara saksi Jahrim dan Terdakwa telah melakukan melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 22 November 2017 dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah saksi Jahrim iklaskan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memasukkan seseorang menjadi CPNS.

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP atau
- Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan

Hal. 15 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Haidir Satria Bin Ahmad Sarpudin yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan si pelaku memang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri

atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, yaitu dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Jahrim yang terjadi pada tanggal 18 April

Hal. 16 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekira jam 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Cendana No. 379 Gunung Sakti Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan awalnya pada bulan April Tahun 2012 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa dan saksi Darmawan datang ke rumah saksi Jahrim yang beralamatkan di Tiyuh Panaragan Jaya Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tulang Bawang Tengah Kec. Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Jahrim, agar anak saksi Jahrim yang bernama Amriyadi ikut tes pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila saksi Amriyadi tidak masuk penerimaan CPNS, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa serta pada saat itu Terdakwa mengatakan akan memasukkan saksi Amriyadi sebagai CPNS melalui jalur Kategori 2 dengan cara seolah-olah saksi Amriyadi sudah menjadi honorer di Kecamatan Gedung Meneng sejak tahun 2005.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jahrim menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut Tanggal 18 April 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai dan Tanggal 26 November 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), disertai 1 (satu) lembar kwitansi lengkap dengan materai di rumah terdakwa dan setelah seluruh uang diberikan oleh saksi Jahrim, Terdakwa menyerahkan nomor tes kepada saksi Jahrim dan pada saat pelaksanaan tes CPNS, saksi Amriyadi tidak diperbolehkan mengikuti ujian oleh Terdakwa dengan alasan agar tidak ketahuan panitia dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Amriyadi pasti akan diterima walaupun tidak ikut tes dan akhirnya saksi Amriyadi pulang, akan tetapi setelah hasil tes diumumkan ternyata tidak ada nama Amriyadi.

Menimbang, bahwa antara saksi Jahrim dan Terdakwa telah melakukan melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 22 November 2017 dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah saksi Jahrim iklaskan dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memasukkan seseorang menjadi CPNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menggerakkan seseorang dalam hal ini saksi Jahrim untuk menyerahkan sesuatu barang yang dalam hal ini uang senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengatakan perkataan bohong kepada saksi Jahrim dengan mengatakan

Hal. 17 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa dapat memasukkan anak saksi Jahrim yang bernama saksi Amriyadi menjadi CPNS melalui jalur kategori 2 seolah-olah saksi Amriyadi telah menjadi tenaga honorer di Kecamatan Gedung Meneng sejak tahun 2005 dan tidak perlu mengikuti tes, padahal terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk memasukkan seseorang menjadi CPNS, sehingga dengan kata-kata tersebut saksi Jahrim tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa agar saksi Amriyadi dapat diterima menjadi CPNS, yang pada akhirnya diketahui bahwa perkataan terdakwa tersebut adalah bohong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 April 2012 dan 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2013, 1 (satu) Lembar surat perjanjian

Hal. 18 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi An. Haidir Satria akan mengembalikan uang titipan senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila Haidir Satria tidak bisa mengembalikan titipan tersebut maka Haidir Satria akan menyerahkan rumah dari Haidir Satria ditandatangani diatas 1 (satu) lembar materai 6000 oleh Haidir Satria di Panaragan Jaya Utama pada tanggal 03 Maret 2016 dan saksi An. Anwar, Selamat Arifin, Amriyadi, menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita, yaitu kepada saksi Jahrim.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi Jahrim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Pasal-Pasal dari Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haidir Satria Bin Ahmad Sarpudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

Hal. 19 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanggal 18 April 2012 dan 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2013, 1 (satu) Lembar surat perjanjian yang berisi An. Haidir Satria akan mengembalikan uang titipan senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila Haidir Satria tidak bisa mengembalikan titipan tersebut maka Haidir Satria akan menyerahkan rumah dari Haidir Satria ditandatangani diatas 1 (satu) lembar materai 6000 oleh Haidir Satria di Panaragan Jaya Utama pada tanggal 03 Maret 2016 dan saksi An. Anwar, Selamat Arifin, Amriyadi;

Dikembalikan kepada saksi Jahrim.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa, tanggal 13 Februari 2018** oleh kami **Suryaman, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** dan **M.Yudhi Sahputra, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Early Handayani, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **Sepriyadi, SH.** Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

D t o

JUANDA WIJAYA, S.H.

D t o

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,MH

Hakim Ketua

D t o

SURYAMAN, S.H.

Hal. 20 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

D t o

EARLY HANDAYANI S.H.

Hal. 21 dari 21 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)